



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Raya Semurup Kecamatan Air Hangat

website : perizinan.kerincikab.go.id

email : dpmptsp.kerinci@gmail.com

Petikan

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor : 503/033/IOP-PAUD/III/DPM-PTSP/2022

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

BUPATI KERINCI

Menimbang : );  
Mengingat : ); dan seterusnya ;  
Memperhatikan : );

Menetapkan :

KESATU : Memberikaaan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Penyelenggara : RILIS MARINA, S.Pd

Nama Lembaga : **PAUD MEKAR JAYA**

Rekomendasi : Dinas Pendidikan

Nomor : 420/017/P/PAUD&PNF-PDK-2022

Tanggal : 28 Januari 2022

Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat Paud

Tahun Pendirian : 2013

Tenaga Pendidik : 3 Orang

Alamat Pendidikan : Desa Pasir Jaya

Kel/Desa : Pasir Jaya

Kecamatan : Siulak Mukai

Kabupaten : Kerinci

Provinsi : Jambi

NPWP Lembaga : 80.173.779.2-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
- 4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan 16 Februari 2024

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup

Pada Tanggal : 16 Februari 2022

a.n. BUPATI KERINCI

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KERINCI**



**Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM**

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19641128 199203 1 002